

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : Relato Gelato
2. Bidang Usaha : Kuliner
3. Jenis Produk/Jasa : Es krim gelato
4. Alamat Perusahaan : Jl. Diponegoro no.27 Bekasi Timur, Tambun Selatan
5. No telp/HP : 082249401560
6. Alamat E-mail : relato.gelato@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri
8. Bentuk Badan Hukum : UMKM
9. Mulai Berdiri : 2020

B. Biodata Pemilik Usaha :

1. Nama : William Sidharta Gautama
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal lahir : Bekasi, 6 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Toyogiri Selatan no.46 Bekasi, Tambun Selatan
5. No telepon : 082249401560





6. Alamat E-mail : gautamawilliam6@gmail.com

7. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis).

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Berdasarkan Undang – Undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

